



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

NOMOR 109 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN WAKTU PELAYANAN DI INSTALASI RADIOLOGI
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Instalasi Radiologi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang dalam fungsinya senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- b. bahwa Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro mempunyai upaya kesehatan baik pelayanan yang mudah, cepat, tepat, aman dan ramah serta bermutu maupun upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan guna mencapai hasil yang maksimal diperlukan sistem yang dapat bekerja secara efektif dan efisien;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro tentang Penetapan Waktu Pelayanan di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6890);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
17. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Radioterapi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1217);

18. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2011 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X, Radiologi Diagnostik dan Intervensional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 639);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1427/Menkes/SK/XII/2006 tentang Standar Pelayanan Radioterapi di Rumah Sakit;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Radiografer;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1250/MENKES/SK/XII/2009 tentang Pedoman Kendali Mutu (Quality Control) Peralatan Radiodiagnostik;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 410/MENKES/SK/III/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Saranan Pelayanan Kesehatan;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisika Medis;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/411/2018 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radioterapi;
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 123);
27. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174 Tahun 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
28. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 tentang Penetapan “K.R.M.T. Wongsonegoro” sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Waktu Pelayanan di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang adalah 24 jam yang diatur sebagai berikut :
1. Dinas Pagi : Jam 07.00 - 14.00 WIB
 2. Dinas Sore : Jam 14.00 - 21.00 WIB
 3. Dinas Malam : Jam 21.00 - 07.00 WIB
- KEDUA : Penetapan Waktu Pelayanan di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam pelayanan radiologi di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro.
- KETIGA : Rincian Jenis Pekerjaan di Instalasi Radiologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang ini.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Nomor 172 Tahun 2022 tentang Penetapan Waktu Pelayanan Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang tanggal 31 Januari 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 24 April 2024

**Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro
Kota Semarang,**

}{ttd}

EKO KRISNARTO

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
Nomor : 109 TAHUN 2024
Tanggal : 24 April 2024

RINCIAN PENETAPAN WAKTU PELAYANAN
DI INSTALASI RADIOLOGI RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

1. Rincian Jenis Pekerjaan Dinas Pagi (Pukul 07.00 – 14.00 WIB)

- a. Absensi/mengisi daftar hadir datang
- b. Mengikuti briefing di ruang Radiologi
- c. Mengikuti apel pagi
- d. Menerima serah terima tugas dengan petugas malam
- e. Mempersiapkan peralatan kerja
- f. Melakukan pelayanan pemeriksaan radiologi konvensional kontras dan non kontras.
- g. Melakukan pelayanan pemeriksaan MSCT-Scan Kontras dan non kontras
- h. Melakukan pelayanan pemeriksaan MRI kontras dan non kontras
- i. Melakukan pemeriksaan di ruangan onsite
- j. Membantu pelayanan pemeriksaan Chatlab
- k. Melaksanakan administrasi radiologi
- l. Menghadiri rapat/undangan
- m. Membersihkan dan membereskan semua peralatan setelah dipakai
- n. Melaporkan bila ada kerusakan alat
- o. Membuat laporan buku jaga
- p. Melakukan serah terima tugas dengan petugas siang
- q. Absensi pulang.

2. Rincian Jenis Pekerjaan Dinas Siang (Pukul 14.00 – 21.00 WIB)

- a. Absensi datang
- b. Menerima serah terima tugas dengan petugas pagi
- c. Melakukan pelayanan pemeriksaan radiologi konvensional kontras dan non kontras
- d. Melakukan pelayanan pemeriksaan MSCT-Scan kontras dan non kontras
- e. Melakukan pelayanan pemeriksaan MRI
- f. Membantu pelayanan pemeriksaan Chatlab
- g. Melakukan pemeriksaan di ruangan/ onsite
- h. Mengerjakan administrasi radiologi
- i. Membersihkan dan membereskan semua peralatan setelah dipakai
- j. Melaporkan dan mencatat bila ada kerusakan alat

- k. Membuat laporan di buku jaga
- l. Serah terima jaga dengan petugas malam
- m. Absensi pulang.

3. Rincian Jenis Pekerjaan Dinas Malam (pukul 21.00 – 07.00 WIB)

- a. Absensi datang
- b. Menerima serah terima dari petugas jaga siang
- c. Mempersiapkan peralatan kerja
- d. Melakukan pelayanan pemeriksaan radiologi kontras dan non kontras
- e. Melakukan pelayanan pemeriksaan MSCT-Scan kontras dan kontras
- f. Melakukan pemeriksaan di ruangan/ onsite
- g. Mengerjakan administrasi radiologi
- h. Membersihkan dan membereskan semua peralatan setelah dipakai
- i. Melaporkan dan mencatat bila ada kerusakan alat
- j. Membuat laporan dibuku jaga
- k. Serah terima jaga dengan petugas pagi
- l. Absensi pulang.

**Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro
Kota Semarang,**



EKO KRISNARTO